



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 02 Telp. (0283) 491270, Fax. (0283) 492211 Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/ 04639 /2013

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "ELITE"
Jl. Jend. Sudirman No. 37 Slawi
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari **Ibu Hj. Sri Maryatun** selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "**ELITE**" Jl. Jend. Sudirman No. 37 Slawi Kulon, Slawi, Kabupaten Tegal Nomor : 100/EL-VII/2013 tanggal 27 Juli 2013 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonfomal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 ahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukkan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:
- Nama LKP : *ELITE*
NILEK : *03126.4.1.0020*
Cabang : -
Jenis Pendidikan : *Setir Mobil*
Rumpun Pendidikan : *Jasa*
Alamat : *Jl. Jend. Sudirman No. 37*
Desa/Kel. : *Slawi Kulon*
Kecamatan : *Slawi*
Kabupaten : *Tegal*
- Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : *Hj. Sri Maryatun*
Pemilik/Penyelenggara : *Hj. Sri Maryatun*
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal *03 Agustus 2013* sampai dengan *03 Agustus 2017*
- KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
 2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
 4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Admininistrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 23 Agustus 2013



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Slawi;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Slawi;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-491391
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ **03402** /2009

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL
JENIS KURSUS KETERAMPILAN SETIR MOBIL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal,

Membaca : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal Jenis Kursus Keterampilan Setir Mobil, dari :

Nama : **Hj. SRI MARYATUN**

Selaku Pimpinan/Penyelenggara pada Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) " ELITE " nomor : 009/EL/VI/09 tanggal 01 Juni 2009 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Lembaga Pendidikan Kursus;

b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP 105/E/L/1991 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Nama Kursus : LPK " ELITE "
Jenis Pendidikan : Setir Mobil
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jalan Jend. Sudirman 73
Kelurahan/Desa : Slawi Kulon
Kecamatan : Slawi
Kabupaten : Tegal
Pemimpin/Penyelenggara : Hj. SRI MARYATUN
Pemilik : Hj. SRI MARYATUN
- KEDUA** : Penyelenggara pendidikan kursus tersebut diktum KESATU Keputusan ini, wajib :
 - menyelenggarakan pendidikan kursus sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 - mencantumkan kata "Kursus" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan 23 Juli 2010.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 Juli 2009



Drs. SYAMSURI AL RANIRI
Pembina Tingkat I
NIP 130454386

Tembusan :

1. Camat Slawi;
2. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi;
3. Arsip.